

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT KUBIKA SEJAHTERA INDONESIA

NOMOR: 002/SK-CEO/CUBIC/VI/2019

TENTANG

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS CUBIC

Menimbang:

- a) bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, inovasi, dan pertumbuhan usaha rintisan (startup), UMKM dan Koperasi, PT Kubika Sejahtera Indonesia perlu membentuk suatu Inkubator Bisnis;
- b) bahwa Inkubator Bisnis dimaksudkan sebagai sarana pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan;
- c) bahwa telah dibentuk Inkubator Bisnis Cubic sesuai dengan SK NOMOR: 002/SK-CEO/CUBIC/VI/2019 Tanggal 20 Juli 2019
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Pengelola Inkubator Bisnis Cubic

Mengingat:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
- d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Kubika Sejahtera Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menunjuk **Sdr. Rd. Wiguna Arsyah Prawira, MBA** sebagai manajer inkubator bisnis cubic dengan tim sebagai berikut:



Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Juli 2019

PT KUBIKA SEJAHTERA INDONESIA

Wahyu Eko Widodo, MBA

